

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan di Lembaga pemberdayaan perempuan dan anak di Jombang, kesimpulan yang diperoleh adalah pembentukan akhlak anak yang berhadapan dengan hukum di Lembaga Pemberdayaan Perempuan dan Anak (LP2A) di Jombang yakni terbagi dalam 3 tahap :

1. Program yang dilaksanakan di LPPA dalam rangka membentuk akhlak anak yang berhadapan dengan hukum. Yakni:

a. Assesmen awal

Dengan adanya kegiatan assesmen awal yang dilaksanakan oleh LPPA, maka LPPA akan mengetahui kondisi awal baik pelaku, korban, maupun saksi (kalau ada), dalam proses pemulihan kembali atau pembentukan akhlak anak-anak yang berhadapan dengan hukum. Sehingga diharapkan akan mempermudah dalam pembentukan akhlak anak yang berhadapan dengan hukum dalam proses selanjutnya yakni pendampingan individu dan pendampingan sosial.

b. Pendampingan individu

Pendampingan individu yakni pendampingan secara individu antara pembina LPPA dengan anak yang bersangkutan, sehingga akan lebih

mendalam dalam mengetahui permasalahan yang dihadapi anak dan dapat memberikan solusi lebih detail kepada anak terhadap masalah yang mereka hadapi.

c. Pendampingan sosial

Pendampingan sosial yang dilaksanakan di LPPA bertujuan untuk membiasakan anak-anak bersosialisasi dengan orang banyak, sehingga mereka diharapkan akan terbiasa ketika sudah kembali ke masyarakat. Selain itu ada kegiatan membuat kerajinan tangan yakni bertujuan untuk melatih kesabaran dan juga untuk membekali anak-anak agar ketika keluar dari LPPA mereka memiliki ketrampilan. Selanjutnya program pelaksanaan paket B atau C, ini diharapkan agar ketika anak-anak keluar dari LPPA memiliki bekal ijazah, apabila ingin melanjutkan di jenjang yang lebih tinggi, mereka dapat meneruskannya. Pendampingan dengan polres, pendampingan dengan pihak polres akan memberi informasi kepada anak-anak bahwa apa-apa saja yang dapat mengakibatkan mereka dapat masuk kembali berhadapan dengan hukum sehingga diharapkan kegiatan ini dapat menjadi pedoman agar mereka menghindari hal-hal yang dapat mengakibatkan mereka berhadapan dengan hukum. Selanjutnya pendampingan dengan pihak orang tua, pendampingan ini ditujukan agar pihak orang tua dapat mengetahui pola asuh yang benar kepada anak-anak mereka sehingga orang tua dapat mengawasi anak-anak

mereka sehingga diharapkan tidak akan berhadapan dengan hukum kembali.

2. Sarana yang digunakan oleh LPPA dalam membentuk akhlak anak yang berhadapan dengan hukum .

Lembaga pemberdayaan perempuan dan anak dalam hal ini kurang memiliki sarana yang memadai dalam rangka membentuk akhlak anak yang berhadapan dengan hukum. Akan tetapi LPPA bekerja sama dengan lembaga-lembaga lain.

3. Evaluasi yang dilaksanakan oleh LPPA dalam membentuk akhlak anak yang berhadapan dengan hukum.

Evaluasi yang dilaksanakan di LPPA bukan berbentuk tes tulis akan tetapi berbentuk non tes, yakni LPPA melakukan pengamatan terhadap anak, apakah selama 6 bulan sudah ada perubahan atau belum, dan juga meminta keterangan dari orang-orang sekitar seperti keluarga.

B. Implikasi

1. Teoritis

Adapun implikasi penelitian ini secara teori sesuai dengan pendapat Abuddin Nata bahwa pembentukan akhlak yakni usaha sungguh-sungguh dalam rangka membentuk anak dengan menggunakan sarana pendidikan dan pembinaan terprogram dengan baik yang dilaksanakan secara sungguh-sungguh.

2. Praktis

Kegiatan di LPPA secara teoritis bertujuan untuk membentuk akhlak anak-anak yang berhadapan dengan hukum, agar dapat hidup seperti sebelum berhadapan dengan hukum di lingkungan mereka.

C. Saran

Beberapa saran yang dapat peneliti sampaikan berkenaan dengan penelitian ini untuk berbagai pihak adalah sebagai berikut:

1. Kepada Ketua LPPA

Mengingat banyaknya kendala yang masih dijumpai, yang berasal dari lembaga maka, peneliti berikan saran :

- a. Memberikan motivasi dan bimbingan berkesinambungan kepada pembina, baik pembina lama maupun pembina baru agar senantiasa menjadi teladan bagi anak binaan di LPPA.
- b. Meningkatkan kualitas pembina melalui pelatihan atau workshop mengenai pembentukan akhlak untuk anak yang berhadapan dengan hukum, terutama dalam naungan LPPA.
- c. Mengupayakan sarana dan prasarana lembaga agar lebih baik lagi.

2. Kepada Pembina

Pada dasarnya pembina tidak hanya sebagai guru di lembaga akan tetapi juga sebagai teladan yang baik untuk anak-anak di lembaga LPPA. Oleh karena itu, saran yang peneliti berikan diantaranya :

- a. Selalu konsisten dalam memberikan teladan kepada anak binaan di LPPA.

- b. Menambah wawasan dengan memperbanyak membaca, terutama mengenai pembentukan akhlak untuk anak yang berhadapan dengan hukum.
 - c. Saling bekerja sama dalam mendampingi anak binaan.
3. Kepada Lembaga yang lain

Banyaknya anak ABH yang harus ditangani, oleh lembaga-lembaga diluar Lapas yakni selain LPPA, maka peneliti menyarankan:

- a. Memiliki semangat bersama dalam membina anak-anak ABH
- b. Memiliki semangat berinovasi mencari strategi yang tepat dalam membentuk akhlak anak-anak yang berhadapan dengan hukum.